



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 224 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENANGGUNG JAWAB KEARSIPAN PADA UNIT ORGANISASI ESELON II YANG TIDAK  
MEMILIKI PENGAMPU JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS PADA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien, serta mendinamiskan sistem kearsipan di Unit Organisasi Eselon II yang tidak memiliki pengampu Jabatan Fungsional Arsiparis pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Penanggung Jawab Kearsipan untuk penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem kearsipan yang andal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penanggung Jawab Kearsipan pada Unit Organisasi Eselon II yang Tidak Memiliki Pengampu Jabatan Fungsional Arsiparis pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENANGGUNG JAWAB KEARSIPAN PADA UNIT ORGANISASI ESELON II YANG TIDAK MEMILIKI PENGAMPU JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan penanggung jawab kearsipan pada Unit Organisasi Eselon II yang tidak memiliki pengampu Jabatan Fungsional Arsiparis pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut sebagai Penanggung Jawab Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penanggung Jawab Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab terhadap kearsipan pada Unit Organisasi Eselon II.

- KETIGA : Penanggung Jawab Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. membantu melakukan penerimaan arsip;
  - b. membantu mendokumentasikan kegiatan registrasi arsip;
  - c. membantu memelihara arsip aktif;
  - d. membantu autentifikasi arsip;
  - e. membantu ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip vital dan arsip aktif;
  - f. membantu melaporkan daftar arsip aktif setiap 6 (enam) bulan sekali kepada unit kearsipan;
  - g. membantu penyimpanan arsip aktif;
  - h. membantu pemindahan arsip inaktif dari unit organisasi ke unit kearsipan;
  - i. menjadi narahubung dan mengikuti kegiatan kearsipan; dan
  - j. dapat melakukan kegiatan setelah berkoordinasi dan konsultasi dengan unit kearsipan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penanggung Jawab Kearsipan pada Unit Organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 236 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penanggung Jawab Kearsipan pada Unit Organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2024  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG PENANGGUNG  
JAWAB KEARSIPAN PADA UNIT  
ORGANISASI ESELON II YANG  
TIDAK MEMILIKI PENGAMPU  
JABATAN FUNGSIONAL  
ARSIPARIS PADA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 224 TAHUN 2024

TANGGAL : 15 Juli 2024

SUSUNAN

PENANGGUNG JAWAB KEARSIPAN PADA UNIT ORGANISASI ESELON II YANG  
TIDAK MEMILIKI PENGAMPU JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS PADA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama Penanggung Jawab	Unit Organisasi
1.	Nanda Faridah 199712262020122010	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
2.	Haerunisah	
3.	Ibnu Hamdam Muhammad Syaifuddin 19980416 202421 1 008	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
4.	Setiaji Santoso 19910204 202012 1 015	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
5.	Henky Rizky Widiardi 19880607 202203 1 001	

<b>No</b>	<b>Nama Penanggung Jawab</b>	<b>Unit Organisasi</b>
6.	Citra Yulian Kristanti 19980701 202203 2 003	Pusat Data dan Informasi
7.	Cholida Ziah	

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI